



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 05 Mei 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini dikuasakan kepada **HENDRA GUMIRA, Sh** dan **YOGHI ARIEF SUSANTO, SH**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2023, sebagai Pemohon;

me l a w a n

XXXX, tanggal lahir Garut, 11 Desember 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Garut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten. Garut,

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 0519/031/VI/2022 tertanggal 12 April 2022 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan tempat kediaman terakhir di Jl. Pesantren, Gang Ciledug, No. 51, Rt. 04, Rw. 08, Kelurahan Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Bulan Agustus 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai berjalan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus, yang disebabkan oleh karena Antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau tinggal di Cimahi, Termohon kurang rukun dan tidak bisa beradaptasi dengan Keluarga Pemohon ;

5. Bahwa puncaknya pada Bulan Nopember 2022 Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya di Garut, dan tidak mau kembali ke Cimahi (meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon), sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah rumah dan pisah rumah, dengan kepergian Termohon tanpa izin dari Pemohon maka secara otomatis Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut sehingga menambah beban terhadap Pemohon, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berlarut-larut Pemohon berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah melalui jalan perceraian, dan Pemohon dengan itikad baik tidak akan memperlakukan kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 50 tahun 2009 perkara aquo adalah kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi, demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan di cita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah memanggil Termohon pada tanggal 09 Februari 2023 dan tanggal 09 Februari 2023 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan,

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan cerai thalak melalui proses persidangan secara elektronik, dan Termohon tidak hadir di persidangan, persidangan tetap dilanjutkan dengan proses sidang secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

B

Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0519/031/VI/2022, atas nama Dindin Sopandi bin Endut Sulaeman dan Anis Sapitri binti Eman Sulaeman, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten. Garut,, tanggal 12 April 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **Neli Rohayati binti Endut Sulaeman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Ciledug No.51 RT.04 RW.08 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Juni 2022;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Antara Pemohon dengan Termohon bersitegang tentang masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau tinggal di Cimahi, Termohon kurang rukun dan tidak bisa beradaptasi dengan Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.

omo Cahyadi bin Karim Afandi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Ciledug No.51 RT.04 RW.08 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Juni 2022;

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Antara Pemohon dengan Termohon bersitegang tentang masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau tinggal di Cimahi, Termohon kurang rukun dan tidak bisa beradaptasi dengan Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan-alasan:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Juni 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Antara Pemohon dengan Termohon bersitegang tentang masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau tinggal di Cimahi, Termohon kurang rukun dan tidak bisa beradaptasi dengan Keluarga Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan November 2022, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dindin Sopandi bin Endut Sulaeman dan Anis Sapitri binti Eman Sulaeman, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai ada nya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2022 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Juni 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Antara Pemohon dengan Termohon bersitegang tentang masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau tinggal di Cimahi, Termohon kurang rukun dan tidak bisa beradaptasi dengan Keluarga Pemohon, akibatnya pada bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagai

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang meghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan thlak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin, 20 Februari 1444 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya, secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah

Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya PNB	: Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH		: Rp. 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 160/Pdt.G/2023/PA.Cmi